



PUTUSAN

Nomor. 2507 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI** ;
tempat lahir : Solo ;
umur / tanggal lahir: 39 tahun / 11 Oktober 1972;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt.004 Desa Tengin
Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;
Terdakwa belum pernah ditahan.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bupati PPU No. 141/25/2007 tanggal 15 Januari 2007, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jl. A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2007, Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru bersama-sama dengan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semoi Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

- Bahwa sebelum berdirinya PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 November 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh Terdakwa dan 8 (delapan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H.



DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru.

- Bahwa pada tanggal 5 November 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 November 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor : AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008.
- Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

No.	Nama	Jabatan / Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp2.000.000,00
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp6.000.000,00
3.	Dharyono	Bumi Harapan	6	Rp6.000.000,00
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp6.000.000,00
5.	Iskandar	Semoi Dua	6	Rp6.000.000,00

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp6.000.000,00
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp6.000.000,00
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp6.000.000,00
9.	Ny. Tugiarti	Tengin Baru	6	Rp6.000.000,00
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp6.000.000,00
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp10.000.000,00
12.	Isnani Waliudin	Swasta	34	Rp34.000.000,00
Jumlah			100	Rp100.000.000,00

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

Direksi :

-	Direktur Utama	:	Ir. Fadjar Sidik
-	Direktur	:	Isnani Waliudin
-	Direktur	:	Sugiyanto
Komisaris :			
-	Komisaris Utama	:	Damin (Kades Argo Mulyo)
-	Komisaris	:	Dharyono (Kades Bumi Harapan)
-	Komisaris	:	Siswoyo (Kades Sukomulyo)

- Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan



Sepaku yaitu Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya " memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ", dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT. Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK.

- Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp10.920.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, Rekomendasi Pj. Kepala Desa Tengin Baru No.525/8/Pem-TB/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan) kelapa sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008.
- Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03, sebesar Rp29.181.200.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebesar Rp21.901.200.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp26.000,00	Rp1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp26.000,00	Rp1.040.000.000,00
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp780.000.000,00
Semai Dua (450 Ha)	40.000	Rp26.000,00	Rp1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp26.000,00	Rp260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp26.000,00	Rp7.280.000.000,00

- Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, dan Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tengin Baru Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru, namun Peraturan Desa ditetapkan tanpa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD", selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan "Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

- Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tengin Baru Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses



lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/ Jasa yaitu pada huruf a berbunyi "penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa" dan huruf b berbunyi "penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa" serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum".

- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut :

--	--	--	--

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp1.040.000.000,00
Semol Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp 260.000.000,00

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat, adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor : 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp9.490.621.550,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk di dalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp7.849.950.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp569.950.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp26.000	Rp1.040.000.000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,00
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp26.000	Rp1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,00
5	Semoi Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp26.000	Rp1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp26.000	Rp 260.000.000,00



- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008. Selanjutnya bagian Keuangan Setda kab. Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0.
 2. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2.
 3. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0.



Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp4.160.000.000,00 (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Semoi Dua, Desa Argo Mulyo dan Desa Sukaraja masing-masing sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1.
2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6.
3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9.
4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8.

5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6.

6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Tengin Baru dana ditransfer oleh saksi KUSMIYATI selaku Bendahara Desa Tengin Baru setelah mendapatkan persetujuan lisan dari saksi SUTARTO selaku Kepala Desa Tengin Baru sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Desa Tengin Baru No. 113.140.032.9 ke rekening PT Sesama, dan begitu juga dengan Bendahara Desa Wonosari, Desa Karang Jinawi, Desa Semoi Dua, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam .
- Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta



rupiah), untuk Desa Tengin Baru diterima oleh saksi SUTARTO dan keuntungan/deviden yang diterima Desa Tengin Baru diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	(9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semol Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

- Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.

- Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Tengin Baru Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Tengin Baru sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bibit kelapa sawit, sedangkan Desa Tengin Baru belum menerima sama sekali bibit kelapa sawit dari PT. SESAMA sehingga terdapat kekurangan bibit kelapa sawit sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bibit sawit.
- Akibat perbuatan Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi MARYONO Bin MARJANI, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.113.774.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor : R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bupati PPU No. 141/25/2007 tanggal 15 Januari 2007, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jl. A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2007, Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat,
sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semoi Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

- Bahwa sebelum berdirinya PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 November 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh Terdakwa dan 8 (delapan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H. DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor : AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008.

- Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

No.	Nama	Jabatan / Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp2.000.000,00
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp6.000.000,00
3.	Dharyono	Bumi Harapan	6	Rp6.000.000,00
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp6.000.000,00
5.	Iskandar	Semai Dua	6	Rp6.000.000,00
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp6.000.000,00
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp6.000.000,00
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp6.000.000,00
9.	Ny. Tugianti	Tengin Baru	6	Rp6.000.000,00
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp6.000.000,00
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp10.000.000,00
12.	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp34.000.000,00
	Jumlah		100	Rp100.000.000,00

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

Direksi :

-	Direktur Utama	:	Ir. Fadjar Sidik
-	Direktur	:	Isnan Waliudin
-	Direktur	:	Sugiyanto

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Komisaris :			
-	Komisaris Utama	:	Damin (Kades Argo Mulyo)
-	Komisaris	:	Dharyono (Kades Bumi Harapan)
-	Komisaris	:	Siswoyo (Kades Sukomulyo)

- Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya ” memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta



rupiah) ”, dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT. Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi II, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK.
- Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat,

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp10.920.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru, Rekomendasi Pj. Kepala Desa Tengin Baru No.525/8/Pem-TB/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan)sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008.

- Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03, sebesar Rp29.181.200.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :
 - Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebesar Rp21.901.200.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----------	--------------	-------------------	-------------



Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp26.000,00	Rp1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp 780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp26.000,00	Rp1.040.000.000,00
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp 780.000.000,00
Semai Dua (450 Ha)	40.000	Rp26.000,00	Rp1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp 780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp 780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp26.000,00	Rp 780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp26.000,00	Rp 260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp26.000,00	Rp7.280.000.000,00

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat:
 - (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - mengajukan rancangan peraturan desa;
 - menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - membina kehidupan masyarakat desa;
 - membina perekonomian desa;
 - mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa”

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 4 yaitu “pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”.
- Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, dan Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tengin Baru Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru, namun Peraturan Desa tersebut ditetapkan tanpa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD”, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa selaku Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tengin Baru Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/ Jasa yaitu pada huruf a berbunyi "penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa" dan huruf b berbunyi "penyedia barang/jasa dalam

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa” serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum”.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp1.040.000.000,00
Semai Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp 260.000.000,00

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat, adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah nomor : 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp9.490.621.550,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp7.849.950.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp569.950.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp26.000	Rp1.040.000.000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,0
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp26.000	Rp1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,0
5	Semol Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp26.000	Rp1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,0
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,0
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp26.000	Rp 780.000.000,0
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp26.000	Rp 260.000.000,0

- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008. Selanjutnya bagian Keuangan Setda kab. Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0.
2. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2.
3. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0.

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp4.160.000.000,00 (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Semoi Dua, Desa Argo Mulyo dan Desa Sukaraja masing-masing sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam.

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1.
2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6.
3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9.
4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8.
5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6.
6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke



rekening Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Tengin Baru dana ditransfer oleh saksi KUSMIYATI selaku Bendahara Desa Tengin Baru setelah mendapatkan persetujuan lisan dari saksi SUTARTO selaku Kepala Desa Tengin Baru sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Desa Tengin Baru No. 113.140.032.9 ke rekening PT Sesama, dan begitu juga dengan Bendahara Desa Wonosari, Desa Karang Jinawi, Desa Semoi Dua, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam.

- Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), untuk Desa Tengin Baru diterima oleh saksi SUTARTO dan keuntungan/deviden yang diterima Desa Tengin Baru diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



4.	Sukomulyo	30.000	20.897	(9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semai Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

- Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.
- Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Tengin Baru Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Tengin Baru sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bibit kelapa sawit, sedangkan



Desa Tengin Baru belum menerima sama sekali bibit kelapa sawit dari PT. SESAMA sehingga terdapat kekurangan bibit kelapa sawit sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bibit sawit.

- Akibat perbuatan Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi MARYONO Bin MARJANI, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.113.774.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor : R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 7 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI").
2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no : PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp500.000.000,00 ke rekening Dasuki Istad.
10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Februari 2009.
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Februari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Februari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
18. 1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bank Kaltim
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku.

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan 2 (dua lembar)
22. Surat hasil rapat 9 (sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008.
- 23.1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tgl 10 Feb 2010
- 24.1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
- 25.1 (Satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
- 26.1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
- 27.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/ MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
- 28.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/ VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009.
- 29.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 30.1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp780.000.000,00
32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin
33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/ pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp1.040.000.000,00 (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008
36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp1.040.000.000,00
37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp1.040.000.000,00
38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.
39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008.
40. 1 (satu) Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no.

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek 0131506121 nilai setoran Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
41. Nota penjualan dari PT. Santika Mitra Persada kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp250.000.000,00
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 43.1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008.
- 44.1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- 45.1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- 46.1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
- 47.1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- 48.1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008.
- 49.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 November 2010.
- 50.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 November 2007 s/d 26 November 2008.

51.1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.

52.1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

53.1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008

54.1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009

55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bank Kaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr. SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).

56.1 (satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).

57.1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja

58.1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.

59.1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp7.280.000.000,00 melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU

60.1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,00

61.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,-.

62.1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,-.

63.1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp7.280.000.000,00

64.1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU.

65.1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.

66. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU.

67. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.

68. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU.

69. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU.



70. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU.
71. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
72. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp260.000.000,00 kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU.
- 73.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU
- 76.1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
- 77.1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
- 78.1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang
- 79.3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
- 80.1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
- 81.3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
- 82.1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
- 83.1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



84.1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.

85.3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.

86.2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.

87.1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.

88.1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.

89.1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.

90.1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.

91.1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.

92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).

93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.

Dipergunakan dalam perkara lain.

94. Uang tunai sebesar Rp22.975.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima), lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 209 (dua ratus sembilan) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tugiarti, S.Sos Binti Supardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tugiarti, S.Sos Binti Supardi dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Korupsi;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Tugiarti, S.Sos Binti Supardi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI").
 2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
 3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
 4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 481/17.13/ PK/ III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
7. Surat Keterangan terdaftar Pajak No : PEM-7756/WPJ.14/ KP.0103/2007, tanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp500.000.000,00 ke rekening Dasuki Istad.
10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Februari 2009.
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Februari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Februari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
- 18.1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bank Kaltim
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
- 20.1 (satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran / tulis tangan 2 (dua lembar)
22. Surat hasil rapat 9 (sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008.
- 23.1 (satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tgl 10 Feb 2010
- 24.1 (satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
- 25.1 (satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
- 26.1 (satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
- 27.1 (satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
- 28.1 (satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/
VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009.

29.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

30.1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.

31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp780.000.000,00

32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin

33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/ pem-TB/ X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp1.040.000.000,00 (Satu milyar empat puluh juta rupiah).

35.1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008

36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp1.040.000.000,00

37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran
Rp1.040.000.000,00

38.1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.

39.1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008.

40.1 (satu) Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp250.000.000,00

42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 Maret 2009.

43.1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008.

44.1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

45.1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

46.1 (satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.

47.1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

48.1 (satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008.

49.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 November 2010.

50.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 November 2007 s/d 26 November 2008.

51.1 (satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.

52.1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

53.1 (satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008

54.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009

55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bank Kaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp1.040.000.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).

56.1 (satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).

57.1 (satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja

58.1 (satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.

59.1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp7.280.000.000,00 melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU

60.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,00

61.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,-.

62.1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,-.

63.1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp7.280.000.000,00

64.1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU.

65.1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.

66.Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU.

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
68. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU.
69. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU.
70. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU.
71. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
72. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp260.000.000,00 kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU.
- 73.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU
- 76.1 (satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
- 77.1 (satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
- 78.1 (satu) Bendel Bukti pengiriman barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
- 80.1 (satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
- 81.3 (tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
- 82.1 (satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
- 83.1 (satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.
- 84.1 (satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
- 85.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
- 86.2 (dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
- 87.1 (satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.
- 88.1 (satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
- 89.1 (satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.
- 90.1 (satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.
- 91.1 (satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.
- 92.1 (satu) Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara lain

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Uang tunai sebesar Rp22.975.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima), lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 209 (dua ratus sembilan) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 18/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMIDA tanggal 5 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal.25 Bulan.Juni-2012,yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa TUGIARTI S.Sos Binti Supardi, dengan perbaikan tentang penjatuhan pidana yang amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012. untuk selebihnya ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Januari 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Alasan Terdakwa :

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon kasasi adalah dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 18/Pid.Tipikor/2012 / PT.KT.Smda tanggal 5 November 2012 tidak memberikan Motivering yang cukup sebagai dasar putusannya (onvoldoende gemotiverd) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor . 18/ Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda. tanggal 5 November 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 25 Juni 2012, semata-mata hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sama sekali tidak memeriksa dan mengadili materi Memori Banding yang Pembanding / Pemohon Kasasi ajukan;
- Bahwa dengan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 38/ Pid.Tipikor/2011/ PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 tersebut diatas , tanpa mempertimbangkan materi perkara dan memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, berarti Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Bahwa, demikian juga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 9 K/Sip/1972 tanggal 9 Agustus 1972 dalam mengangkat abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut :



“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup, dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi” ;

- Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 112 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1956 dalam mengangkat abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan Materi Perkara akibatnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan” ;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 18/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.SMDA. tanggal 5 November 2012 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 a quo tersebut, oleh karena dengan jelas telah melanggar hukum yaitu ternyata dalam putusan a quo tersebut Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengadili satu persatu dari semua bagian dari materi perkara banding yang diajukan oleh Pembanding / Pemohon Kasasi tersebut.

Maka putusan a quo Judex Facti harus dibatalkan, bahwa oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “ Hakim wajib memutuskan / mengadili semua bagian Tuntutan “ ;

- Bahwa, menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 104 K/Sip/1968, dalam mengangkat abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



“Bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, kalau tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan”.

3. Bahwa dikarenakan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak mempertimbangkan secara rinci alasan-alasan materi perkara Pembanding, maka pemohon kasasi berkesimpulan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dalam penerapan hukumnya, dengan demikian cukup beralasan dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diatas dan untuk dibatalkan ;

Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya Nomor : 18/PID.TIPIKOR/ 2012/PT.KT.SMDA tanggal 05 November 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012, yang dimintakan banding dengan perbaikan tentang penjatuhan pidana dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 untuk selebihnya, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara Judex Facti artinya tidak hanya melihat dari memori banding, namun secara keseluruhan hasil persidangan dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Bahwa hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti unsur "secara melawan hukum" sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara Judex Facti bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tengin Baru Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru, namun Peraturan Desa tersebut dibuat tanpa ada pengesahan/penetapan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD*, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan "*Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*."
2. Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tengin Baru Nomor 001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru, yang menjadi dasar Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit tanpa melalui proses pelelangan, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/Jasa yaitu pada huruf a berbunyi "penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa" dan huruf b berbunyi "penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa" serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi " Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum".

3. Bahwa Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati Penajam Paser Utara atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat yang telah diterima oleh Desa Tengin Baru sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah".

Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas, unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dalam perkara tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dilakukan oleh Terdakwa TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI selaku Pj. Kepala Desa Tengin Baru bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.Pdi Bin RAJAK, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi SURANI Bin KIRAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa terhadap Terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terpidana Isnan Waliudin, S.Sos Bin Kasdu selaku Direktur Operasional PT. SESAMA dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 21/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 9 Desember 2011 atas nama ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), terpidana ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Putusan terhadap terpidana ISNAN WALIUDIN,

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



S.Sos Bin KASDU tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi karena terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena membuat pertimbangan dengan mengambil alih pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memutus Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka majelis hakim (Judex Facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah " telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan".

2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 18/PID.TIPIKOR/ 2012/ PT.KT.SMDA tanggal 05 November 2012 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 untuk selebihnya yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semakin meningkatnya tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collour Crimes) dan menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat " sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akan menimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 5 November 2012 telah salah dalam menerapkan hukum, menyatakan bahwa Terdakwa melanggar dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 118 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Bahwa ternyata Terdakwa bersama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi ISKANDAR Bin SARTALIP, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi MARYONO Bin MARJANI telah mengakibatkan keuangan daerah sebesar Rp2.113.774.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan pertimbangan Terdakwa didakwa dalam kualitas Terdakwa sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan yaitu sebagai Kepala Desa dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, maka Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001, maka Pasal 3 (dakwaan subsidiar) tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata Terdakwa telah menerbitkan atau membuat Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 Tahun 2008 tanggal 8 Desember 2008 tanpa pengesahan dan penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tanpa proses dan prosedur yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c jo Pasal 55 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Tengin Baru tersebut dan digunakan sebagai dasar penunjukan langsung kepada PT. Sesama yang tidak memenuhi syarat sertifikasi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Bahwa oleh karena PT. Sesama belum memenuhi kualifikasi yang sah sebagai penyedia barang / jasa untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit dan tanpa hak melalui proses lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 11 huruf a Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan terakhir dengan berlakunya Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah menerima dan menggunakan uang sebesar Rp780.000.000,00 tanpa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Penajam Paser Utara atas penggunaan bantuan dana untuk pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp780.000.000,00 dan orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Isnan Waliudin Bin Kasdu selaku Direktur Operasional PT. Sesama sebesar Rp1.843.774.000,00 yang telah diputus dan dinyatakan terbukti Pasal 2 dakwaan primair berdasarkan putusan Pengadilan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 21/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 9 Desember 2011.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Isnan Waliudin Bin Kasdu (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempunyai hubungan kausal dengan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan sebesar Rp1.843.774.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara / Daerah oleh BPKP Nomor : R-118/PW.17/5/2011, tanggal 11 April 2011.

Menimbang bahwa ternyata telah ada pada bagian Terdakwa dan para Kepala Desa Kecamatan Sepaku dalam mempercepat program kelapa sawit rakyat tersebut, akan tetapi Terdakwa telah menyimpang dari pengadaan tersebut yaitu :

- Tanpa pengesahan peraturan desa oleh BPD, Peraturan Desa No. 001 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan PP No. 72 Tahun 2005. Peraturan Desa ini menjadi dasar penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, yang bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 terutama Pasal 10 ayat (1).

- Tanpa memberi laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tentang perkembangan perkebunan kelapa sawit.

Bahwa atas alasan tersebut, perbuatan Terdakwa telah melakukan penyimpangan bersama teman-temannya sehingga negara dirugikan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Juni 2012 No. 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 18/Pid/Tipikor/PT.KT.SMDA tanggal 5 November 2012 yang menyatakan terbukti dakwaan subsidair dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dibawah ini dan menetapkan Terdakwa melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan untuk mengurus anak-anak dan suami;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 18/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 5 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Terdakwa : **TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 18/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 5 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 25 Juni 2012 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI** sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;



4. Menghukum Terdakwa **TUGIARTI, S.Sos Binti SUPARDI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SEPAKU SARANA MANDIRI").
 2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
 3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
 4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 481/17.13/ PK/ III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
 7. Surat Keterangan terdaftar Pajak No : PEM-7756/WPJ.14/ KP.0103/2007, tanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
 8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
 9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp500.000.000,00 ke rekening Dasuki Istad.
 10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI

Hal. 67 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Februari 2009.
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Februari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Februari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Februari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
- 18.1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bank Kaltim
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan tangan 2 (dua lembar)
22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tgl 10 Feb 2010
- 24.1 (satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
- 25.1 (satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
- 26.1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
- 27.1 (satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
- 28.1 (satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009.
- 29.5 (lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 30.1 (satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.
31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp780.000.000,00
32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin

Hal. 69 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/ pem-TB/ X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp1.040.000.000,00 (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
- 35.1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008
36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp1.040.000.000,00
37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp1.040.000.000,00
- 38.1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.
- 39.1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tanggal 10 Des 2008.
- 40.1 (satu) Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp250.000.000,00
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 23 Maret 2009.
- 43.1 (satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- 45.1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- 46.1 (satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
- 47.1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- 48.1 (satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008.
- 49.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 November 2010.
- 50.1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN No. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 November 2007 s/d 26 November 2008.
- 51.1 (satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.
- 52.1 (satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 71 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008
- 54.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009
55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bank Kaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).
- 56.1 (satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer BanKaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah).
- 57.1 (satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja
- 58.1 (satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.
- 59.1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp7.280.000.000,00 melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU
- 60.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/ XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,00
- 61.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,-.
- 62.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp7.280.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp7.280.000.000,00
- 64.1 (satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU.
- 65.1 (satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.
66. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU.
67. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
68. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU.
69. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp780.000.000,00 kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU.
70. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU.
71. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
72. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp260.000.000,00 kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU.
- 73.1 (satu) lembar surat telaahan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.

Hal. 73 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU
- 76.1 (satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
- 77.1 (satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
- 78.1 (satu) Bendel Bukti pengiriman barang
- 79.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
- 80.1 (satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
- 81.3 (tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
- 82.1 (satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
- 83.1 (satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.
- 84.1 (satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
- 85.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
- 86.2 (dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
- 87.1 (satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.
- 88.1 (satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
- 89.1 (satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.1 (satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.

91.1 (satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.

92.1 (satu) Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).

93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

94. Uang tunai sebesar Rp22.975.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.0000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima), lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 209 (dua ratus sembilan) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar).

Dirampas untuk Negara.

Membebaskan Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.M.Hum.

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Hal. 75 dari 66 hal. Put. No. 2507 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338